

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
WIFI INDIHOME DI KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

DEVI PERMATA SARI

NIM : 21020024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
WIFI INDIHOME DI KECAMATAN PANYABUNGAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*




Oleh:
Devi Permata Sari
NIM : 21020024

Pembimbing I


Akhyar, M.H
NIP. 1990052020190310102

Pembimbing II


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

NOTA DINAS

Nomor : ..
Lampiran : -
Perihal : Skripsi Devi Permata Sari

Panyabungan, 31 Juli 2025

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Devi Permata Sari, NIM. 21020024 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wifi Indihome Di Kecamatan Panyabungan**”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Akhyar, M.H

NIP. 1990052020190310102

Pembimbing II



Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Devi Permata Sari, NIM. 21020024, dengan judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wifi Indihome Di Kecamatan Panyabungan**”. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 31 Juli 2025

Pembimbing I


Akhwar, M.H
NIP. 990052020190310102

Pembimbing II


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wifi Indihome Di Kecamatan Panyabungan**”. a.n Devi Permata Sari NIM: 21020024. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 31 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai Syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Panyabungan, 31 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Penguji



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001



Asraf Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Dr. Fiti Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Permata Sari
Nim : 21020024
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl Lahir: Panyabungan III, 20 Agustus 2003
Alamat : Panyabungan II

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wifi Indihome Di Kecamatan Panyabungan”** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 31 Juli 2025

Hormat Saya



Devi Permata Sari
NIM. 21020024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wifi Indihome Di Kecamatan Panyabungan**” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Rahmat Hidayat dan pintu surgaku Ibunda Suaidah. Terimakasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan selama ini. Terimakasih selalu menjadi alasan Penulis bertahan meski di tengah keputusasaan. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan, Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Ayah dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk pulang.
2. Kepada ketiga Adik-adikku tersayang, Alm.Riki Perdana, Ardiansyah, dan Riski Aulia. Terimakasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena kalianlah kakakmu ini lebih bersemangat dalam menempuh sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

5. Bapak Akhyar, M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Raja Ritonga, M.Sy sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan sumbangan fikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
8. Devi Permata Sari, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Perjuangan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini!

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Panyabungan , 31 Juli 2025

Penulis



Devi Permata Sari
NIM.21020024

DAFTAR ISI

COVER

COVER PEMBIMBING	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	22
6. Penyebab Batalnya Transaksi Jual Beli	24
B. Wanprestasi	24
1. Pengertian Wanprestasi.....	24
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	26
3. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi.....	27
4. Akibat Hukum Wanprestasi	28

5. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam	29
C. <i>Wifi</i>	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan Data	38
G. Analisa Data.....	39
BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Panyabungan Mandailing Natal.....	41
B. Praktik Jual Beli <i>Wifi Indihome</i> Di Kecamatan Panyabungan.....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Wifi Indihome</i> Di Kecamatan Panyabungan	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DOKUMENTASI	79
DATA PENULIS	83
LAMPIRAN.....	84

ABSTRAK

Devi Permata Sari, NIM. 21020024. Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Wifi Indihome* Di Kecamatan Panyabungan”.

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan”. Penelitian berdasarkan dari rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengamati langsung. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik triangulasi yaitu menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme registrasi dan instalasi layanan *WiFi IndiHome* di Kecamatan Panyabungan telah terstruktur. Namun, implementasi layanan seringkali menghadapi kendala ketidakstabilan kecepatan internet yang tidak konsisten dengan spesifikasi yang disepakati di awal. Lebih lanjut, pelanggan dihadapkan pada keharusan menanggung biaya tambahan untuk perangkat penguat sinyal, yang berimplikasi pada ketidakpuasan dan kerugian finansial.

Dari tinjauan hukum Islam, praktik jual beli ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yang sah. Keberadaan unsur *gharar* yang signifikan terkait kualitas layanan yang tidak transparan pada saat akad, serta ketidakpatuhan penyedia layanan (PT Telkom) terhadap komitmen stabilitas jaringan dan terhadap pembebanan biaya tambahan, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan asas *al-adalah* (keadilan) dan *ash-shidiq* (kejujuran) dalam muamalah Islam, sehingga akad jual beli tersebut berpotensi menjadi *fasid* (rusak) atau tidak sah secara syariah.

Kata Kunci: *Jual Beli, Wifi Indihome, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengutus manusia ke dunia sebagai khalifah. Secara umum, misi khalifah adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Untuk mencapai tugas ini, Allah SWT telah memberikan dua berkah utama kepada manusia yaitu sistem kehidupan dan sarana mata pencaharian.¹ Dalam kehidupan beragama, Islam memiliki arah yang jelas untuk kebijakan ekonomi. Transaksi bisnis sangat dihargai dan dihormati oleh Islam.² Manusia dibatasi oleh aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hukum Islam berisi aturan-aturan mengenai hubungan pribadi antara manusia dengan penciptanya dan juga dengan orang lain.³

Transaksi jual beli bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi nilai-nilai Islam harus diperhatikan dalam segala tindakan, termasuk jual beli. Bahkan, jual beli harus dilakukan dengan itikad baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, kerusakan terhindarkan, dan keuntungan yang sesungguhnya dapat diraih. Umat Islam harus berhati-hati ketika membeli, menjual dan memastikan bahwa pembelian dan penjualan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip ini tidak mengizinkan kerugian bagi salah satu pihak, dan juga tidak perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Semua transaksi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 7.

² Kutbudin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213.

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 1994), hlm. 56

penjualan didasarkan pada suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan membelinya.

Masyarakat tidak dapat melakukannya sendiri. Jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Meskipun istilah ini didasarkan pada pendapat, namun secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan. Dalam Kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa definisi jual beli menurut bahasa adalah: "Memberikan sesuatu karena ada imbalannya (imbalan tertentu)". Sedangkan menurut pendapat Syeh Zakaria Al-Anshari, jual beli adalah: "Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."⁴

Jual beli adalah akad yang banyak digunakan di masyarakat. Dikarenakan setiap kali pemenuhannya, orang tidak dapat melakukannya sendiri, mereka membutuhkan orang lain dan memiliki hubungan dengan mereka. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal. Menurut bahasa, perdagangan atau jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah disyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.

Dalam jual beli, anda harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, agar tidak menggunakan cara apa pun untuk mengejar keuntungan, harus mempertimbangkan kejujuran dan menghindari penipuan atau manipulasi. Hal

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN-Maliki : Malang Press , 2014), hlm. 29.

ini menekankan bahwa kejujuran terkait dengan kualitas Islam dan bahwa kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi terkait dengan hukum Islam. Dalam Islam, setiap orang memiliki kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kecuali yang dilarang oleh nash. Menurut ajaran Islam, hubungan dalam masyarakat harus di dasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat, sehingga tidak saling merugikan.⁵

Syarat sahnya jual beli adalah jika rukun dan syarat-syarat jual beli terpenuhi. Berikut rukun jual beli adalah penjual dan pembeli, uang dan adanya lafal. Syarat-syarat jual beli itu meliputi dua hal, pertama syarat subyek yaitu berakal, mempunyai kemauan sendiri dan baligh. Yang kedua syarat obyeknya yaitu barang tersebut bersih, dapat dimanfaatkan, dapat dipindah tangankan dan diketahui kualitas dan kuantitasnya. Produk yang dapat diperjual-belikan untuk suatu barang atau jasa. Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perjanjian yang tidak sah dalam jual beli ada dua bentuk. Pertama, ada perjanjian yang kembali pada rusaknya akad, yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kedua, ada perjanjian yang merupakan syarat yang bathil, namun tidak sampai merusak akad karena tidak mencacati rukun atau pun syarat jual beli.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari teknologi, khususnya teknologi komputer dan internet. Internet kini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari mencari lowongan pekerjaan, bermain game

⁵ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), hlm. 55.

online, mengunduh musik, video, dan film, bahkan melakukan transaksi jual-beli melalui internet. Internet kini telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di era digital. Jaringan Internet yang lancar dan kuat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dilatar belakang ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan jaringan *Wifi Indihome* untuk kegiatan yang berhubungan dengan Internet.

Transaksi Internet sekarang ada di mana-mana, dan banyak orang mengandalkan layanan Internet. Jual beli *Wifi Indihome* ini merupakan perjanjian jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan. Awalnya, perjanjian jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yaitu 30-100 Mbps, yang kemudian dapat diakses secara cepat dan stabil. Awalnya, kecepatan internetnya stabil dan cepat, tetapi setelah beberapa hari, kecepatan internet menjadi lambat dan tidak seperti awal penggunaan yang sudah disepakati.⁶ Setelah ditanyakan kepada pihak *Indihome*, pihak *Indihome* mengatakan bahwa penyebabnya dapat dikarenakan penggunaan perangkat yang banyak, dikarenakan cuaca (hujan), dan dapat disebabkan karena jarak antara perangkat dengan *router*. Lalu, pihak *Indihome* mengatakan supaya pelanggan menambah biaya untuk membeli alat pelancar penguat jaringan internet jika ingin kecepatan jaringannya lebih bagus dari yang sebelumnya.

Dalam penelitian ini ada 5 orang pelanggan pengguna *Wifi Indihome*, dimana dari 5 pelanggan tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu

⁶ Suaib, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2024

permasalahan jaringan lemot atau tidak stabil. Awal pemasangan *Wifi Indihome* dikenakan biaya, sudah termasuk alat dan upah pemasangannya tetapi belum termasuk biaya perbulan. Syarat berlangganan Indihome harus minimal berlangganan 1(satu) Tahun, jika pemutusan berlangganan belum genap 1(satu) Tahun maka akan dikenakan denda. Jika ingin berhenti berlangganan *Wifi Indihome* maka alat tersebut dikembalikan kepada pihak *Indihome* yang dimana dapat disebut juga sebagai barang sewaan, jika alat tersebut rusak maka alat tersebut di tanggung jawabi oleh PT Telkom dan tidak dikenakan biaya. Dan untuk alat pelancar jaringan tersebut, jika kita sudah tidak berlangganan dengan *Wifi Indihome* maka alat tersebut tetap jadi hak milik kita.

Jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan, seperti lalai atau ingkar janji, itu dianggap sebagai Wanprestasi. Bentuk Wanprestasi dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Saat sinyal menjadi lambat, pelanggan mengeluh kepada pihak *Indihome*. Kemudian pihak *Indihome* mengatakan bahwa pelanggan harus membayar lebih untuk membeli alat tambahan jika ingin mempercepat jaringan internet.

⁷ Advensi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi) hlm.33.

Pada awalnya pelanggan tidak mau membayar dikarenakan masalah ekonomi. Namun setelah berjalan beberapa hari pelanggan mau tidak mau harus membayar sesuai yang ditentukan oleh pihak *Indihome* dikarenakan kebutuhan pokok. Dan ada juga pelanggan yang tetap mempertahankan jaringan yang terkadang tidak bisa, dikarenakan kurangnya biaya untuk membeli alat penambah kecepatan jaringan tersebut.

Layanan *Wifi Indihome* saat ini telah mengalami penyebaran yang cukup luas di Kecamatan Panyabungan, baik di wilayah desa maupun kelurahan. Penggunaan layanan ini semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akses internet oleh masyarakat, institusi pendidikan, serta pelaku usaha seperti warung-warung dan toko kecil. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa konsentrasi penggunaan *Wifi Indihome* yang paling banyak ditemukan oleh peneliti terdapat di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Panyabungan II, Kelurahan Sipolu-polu, dan Kelurahan Kota Siantar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *WIFI INDIHOME* DI KECAMATAN PANYABUNGAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, berikut ini adalah beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan peneliti dan pengembangan pengetahuan ekonomi, khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi kegiatan penelitian selanjutnya
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan hukum Islam.
3. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Azizah Anggraini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun 2022 yang berjudul “Syarat Membeli Sebagai Pemanfaatan Fasilitas Free *Wifi* Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Cafe di Panyabungan”. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli bersyarat yang dilakukan oleh cafe yang penulis teliti ialah jual beli bersyarat yang di perbolehkan oleh Islam dan sah hukumnya oleh syar’i. Dimana jual beli bersyarat sudah ditentukan diawal akad, dan pihak pembeli menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh cafe. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Azizah Anggraini dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai *Wifi*, namun dalam skripsi Azizah Anggraini membahas mengenai ketentuan syarat membeli sebagai pemanfaatan fasilitas free *Wifi*, sedangkan pada skripsi ini fokus peneliti yaitu pada aspek praktik jual beli *Wifi Indihome* yang harus diketahui secara jelas.⁸

Skripsi Yulianti, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Voucher WiFi* di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah jual beli *voucher Wifi* di Aulia Nett sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Jual beli boleh dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Etika Bisnis Islam. Dalam pengambilan keuntungan dalam penjualan *voucher Wifi* dianggap wajar yang disebutkan sebagai jasa dari

⁸ Azizah Anggraini, "Syarat Membeli Sebagai Pemanfaatan Fasilitas Free Wifi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Café di Panyabungan", Skripsi (Mandailing Natal :STAIN Mandailing Natal, 2022).

penjual *voucher Wifi*. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Yulianti dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai *Wifi*, namun dalam skripsi Yulianti membahas mengenai pengambilan keuntungan dalam penjualan *voucher Wifi*, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli pemasangan *Wifi Indihome*⁹

Jurnal penelitian yang berjudul “Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Novanda Eka Nurazizah, berfokus pada praktik jual beli masa aktif paket data internet di Konter Komplek Pasar Tamansari mengenai masa berlakunya kartu perdana paket data internet. Dengan kesimpulan bahwa hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjual-belikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal.¹⁰

Skripsi Fitri Amalia Sholicha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket WiFi Indihome di Sidoarjo”. Kesimpulan dari penelitian tersebut praktik layanan tagihan paket WiFi Indihome di Sidoarjo dilihat dari segi hukum Islam menggunakan akad *istishna'*, sebab pembayarannya dilakukan diakhir akad setelah penggunaan WiFi berlangsung. Akad ini diperbolehkan dalam Islam. Persamaan antara

⁹ Yulianti, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*", Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁰ Novanda Eka Nurazizah, "*Analisa praktik jual beli paket data internet ditinjau dari perspektif hukum Islam*", Jurnal Islamic Business and Finance (IBF), (Ponorogo), Vol. 1, No. 2.

skripsi yang ditulis oleh Fitri Amalia dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai tentang *Wifi Indihome*.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *Wifi Indihome* di Kecamatan Panyabungan, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab kajian teori: pada poin pertama konsep Jual Beli, penulis menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam, dan penyebab batalnya transaksi jual beli. Sedangkan poin kedua, penulis menguraikan pengertian dari wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, ganti rugi dalam wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi. Dan poin terakhir penulis menjelaskan pengertian dari *Wifi*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

¹¹ Fitri Amalia Sholicha, “*Analisis Hukum Islam dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome di Sidoarjo*”, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Bab keempat, merupakan memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah.

Bab kelima skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.